



**PELAKSANAAN REKRUTMEN DAN SELEKSI PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM MENUNJANG  
PROFESIONALISME KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA (KPPS)  
(STUDI DI KOTA MATARAM)**

*THE IMPLEMENTATION OF RECRUITMENT AND SELECTION PROCESSES FOR  
THE VOTING COMMITTEE (PPS) IN SUPPORTING THE PROFESSIONALISM OF  
THE POLLING STATION OFFICERS (KPPS)  
(A STUDY IN MATARAM CITY)*

**Rifqi Ramadhan**

FHISIP Universitas Mataram

Email: ramadhanrifqi569@gmail.com

**Minollah**

FHISIP Universitas Mataram

Email: minollah@gmail.com

**Agung Setiawan**

FHISIP Universitas Mataram

Email: Agungsetiawan@unram.ac.id

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menunjang profesionalisme Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dengan fokus pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi PPS dalam menunjang profesionalisme KPPS. Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekrutmen dan seleksi PPS yang digunakan KPU Kota Mataram adalah rekrutmen terbuka dengan membuka seluas-luasnya siapapun yang ingin mendaftar menjadi anggota PPS. Dengan rekrutmen melalui aplikasi SIAKBA dan beberapa persyaratan yang mewajibkan pendaftar mencantumkan surat keterangan sehat dari pukesmas atau rumah sakit dan menunjukkan para pendaftar mampu secara jasmani dapat menjadikan hasil rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Dan juga bagaimana proses seleksi PPS ini dapat menunjang profesionalisme KPPS melalui bimbingan teknis, kriteria seleksi dan peningkatan kesejahteraan dengan memberikan jaminan/santunan dan honorarium yang sesuai dengan pekerjaannya.

**Kata Kunci:** *Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Profesionalisme*

## Abstract

*This study aims to analyze the implementation of recruitment and selection processes for the Voting Committee (PPS) in supporting the professionalism of the Polling Station Officers (KPPS), with a specific focus on how these processes contribute to upholding KPPS professionalism. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews and documentations. The findings show that the General Elections Commission (KPU) of Mataram City implements an open recruitment process, allowing as broadly as possible anyone who wants to apply for PPS membership. Recruitment is conducted via the SIAKBA application system and includes requirements such as submitting a health certificate from a public health center (puskesmas) or hospital, thereby ensuring that applicants are physically fit. These requirements contribute to a transparent and accountable recruitment process. Moreover, how this selection process can uphold the professionalism of KPPS members through technical guidance, selection criteria, and efforts to improve welfare by providing appropriate honorarium and occupational insurance or compensation according to their work.*

**Keywords:** *Voting Committee (PPS), Polling Station Officers (KPPS), Professionalis*

## A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.<sup>1</sup> Pemilihan Umum merupakan sarana penting dalam demokrasi karena Pemilu merupakan contoh partisipasi dari rakyat dalam berpolitik.<sup>2</sup> Pemilihan Umum merupakan salah satu cara paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa Pemilihan Umum.<sup>3</sup> Hal terpenting dalam negara demokrasi terlebih negara yang berbentuk Republik seperti Indonesia itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok yaitu demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintah secara teratur.<sup>4</sup> Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.<sup>5</sup>

KPU dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. KPU dibentuk untuk

<sup>1</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Bulaksumur Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

<sup>2</sup> Dr. H. Uu Nurul Huda, SH., MH, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*, Bandung, 2018, hlm. 83.

<sup>3</sup> Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*, Bandung 2007, hlm 3.

<sup>4</sup> A. Sudiharto Djiwandono, *Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik*, Jurnal, CSIS, Jakarta no. 3, hlm 201.

<sup>5</sup> Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Nupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024*, BN No. 60 Tahun 2024, Pasal 2 ayat 1-2.

meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya bernama Departemen Dalam Negeri) yang nota bene adalah bagian dari mesin penguasa. Pada awal pembentukannya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Hal tersebut berubah, perubahan tersebut merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>6</sup> Undang-Undang ini mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota yang non-partai politik.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , struktur KPU terdiri dari 7 (tujuh) orang sedangkan KPU Provinsi terdiri dari 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.<sup>7</sup> Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.<sup>8</sup> Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.<sup>9</sup> Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh perseratus).<sup>10</sup> Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan berikutnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri dari KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota memiliki wewenang melaksanakan pemilu, termasuk membentuk Badan *Ad Hoc* seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022.<sup>11</sup> Badan Ad Hoc ini bersifat sementara dan dibentuk menjelang tahapan pemilu serta dibubarkan setelahnya, dengan proses rekrutmen rutin setiap pemilu karena peran vital mereka sebagai pelaksana utama di lapangan.<sup>12</sup> Pada 18–30 Desember 2022, KPU Kota Mataram membuka pendaftaran PPS di 50 kelurahan dari 6 kecamatan, di mana calon anggota harus memenuhi persyaratan administratif, mengikuti tes CAT, dan wawancara, menunjukkan bahwa seleksi tidak hanya berdasarkan syarat awal, tetapi juga melalui tahapan lanjutan untuk memastikan kualitas penyelenggara di tingkat

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, LN No. 6109 Tahun 2017.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Pasal 10 ayat 1.

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat 4

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 11 ayat 6

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 7

<sup>11</sup> Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota*, BN No. 1116 Tahun 2022, Pasal 2 ayat 1-2

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat 1

Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terdiri dari tiga anggota masyarakat terpilih di bawah naungan KPU Kota Mataram memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/desa, mulai dari sosialisasi, penetapan daftar pemilih, pembentukan KPPS, hingga pelaksanaan pemilihan.<sup>14</sup> KPPS sendiri, yang dibentuk oleh PPS dan terdiri dari tujuh orang, bertanggung jawab atas proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS serta harus bekerja secara transparan, netral, dan demokratis.<sup>15</sup> Namun, kinerja KPPS kerap mendapat sorotan dan keluhan dari peserta pemilu terkait profesionalisme dan netralitasnya, yang seringkali dipengaruhi oleh keterbatasan fisik dan beban kerja berat, sehingga kesalahan dalam pelaksanaan pemilu rentan terjadi dan KPPS menjadi pihak yang paling disorot dalam menentukan kualitas hasil pemilu.<sup>16</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada penelitian empiris, Penelitian hukum empiris (empirical legal research), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum atau peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan berjalan dilapangan serta persepsi para pihak terkait terhadapnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) serta Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui semua peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, data didapatkan dari hasil melakukan wawancara dengan responden dan studi kepustakaan. Jenis sumber data penelitian ini antara lain: Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat 5 Amandemen Ke-3. LN No. 232 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, LN No. 59 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. LN No. 6109 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. BN No. 1236 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan L. Agus Suhardiman, S.Kom, Sekretaris KPU Kota Mataram KPU Kota Mataram 2019 - 2029, 28 Oktober 2024, Kantor KPU Kota Mataram.

<sup>14</sup> Alfrid Sentosa & Metiana Agustina, *Panitia Pemungutan Suara Dalam Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020*. Jurnal Sociopolitico, Vol, 3 No. 2, 2021, hlm.131.

<sup>15</sup> Andreas Pandiangan, *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja*. Jurnal Unesa, Vol, 3 No. 1, 2018, hlm.19.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.20.

<sup>17</sup> Muhammin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 110.

Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Nupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, BN No. 60 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kot dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan Walikota dan Wakilkota, BN No. 1116 Tahun 2022. Sedangkan bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder sebagai pendukung dalam memperjelas bahan hukum primer, yaitu meliputi skripsi, jurnal hukum, buku, hasil-hasil penelitian, dan karya ilmiah dari bidang hukum terkait penulisan skripsi ini.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram.**

##### **a. Tinjauan Umum Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum (Pemilu), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu merupakan alat utama dalam menerapkan kedaulatan rakyat dengan membentuk lembaga pemerintahan yang mewakili suara dan kepentingan rakyat, sesuai prinsip demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.<sup>18</sup> Sejarah Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955 di era parlementer, kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru dengan pemilu kedua yang baru terlaksana pada tahun 1971 setelah tertunda sejak 1958 karena masalah keamanan nasional, dan berlangsung secara berkala setiap lima tahun pada 1977, 1982, 1989, 1992, dan 1997, di mana pemilihan presiden dan wakil presiden ditentukan melalui sidang umum MPR.<sup>19</sup>

Setelah berakhirnya masa Orde Baru, pemilu kembali diadakan pada Oktober 1999 sebagai pemilu pertama di era reformasi Indonesia yang ditandai dengan tekad menciptakan sistem pemerintahan demokratis berdasarkan konstitusi, pembatasan kekuasaan pemerintah, dan penghormatan hak asasi manusia. Pemilu ini bertujuan mengakhiri masa transisi politik yang kacau pasca jatuhnya Soeharto pada Mei 1998, berlangsung dari Juni hingga Oktober dengan suasana penuh kecemasan dan kompetisi antara kaum reformis dan pendukung Orde Baru.<sup>20</sup> Partisipasi langsung

<sup>18</sup> Muhamad Lobolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia*, Rajawali Pers, 2017, hlm.45

<sup>19</sup> DetikSumut, *Sejarah Pemilu di Indonesia, Mulai 1955 Hingga 2024*, diakses melalui <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7172512/sejarah-pemilu-di-indonesia-mulai-1955-hingga-2024>, pada tanggal 25 Januari 2024.

<sup>20</sup> Idzhati Fitri Nabilah, Ika Sistia Wulan Sari, Tio Ferninda Siregar & Sultoni Fikri, *Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan*, Jurnal Hukum, Vol 1, No.14, hlm.78.

rakyat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru terjadi pada pemilu 2004, yang menjadi tonggak penting pembangunan demokrasi Indonesia meski masih menghadapi tantangan seperti keamanan, stabilitas ekonomi, dan korupsi. Pemilu 2004 diadakan dalam dua putaran, dan pemilu terakhir berlangsung pada 14 Februari 2024, dengan jadwal pemilu berikutnya lima tahun kemudian.<sup>21</sup>

Dasar hukum pelaksanaan pemilu di Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945, termasuk Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat, Pasal 2 ayat (1) mengenai pemilihan anggota MPR, Pasal 6A ayat (1) tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, Pasal 18 ayat (4) mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis, serta Pasal 22E yang mengatur pemilu secara rinci.<sup>22</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu berkala penting karena aspirasi rakyat dan jumlah pemilih terus berkembang serta untuk memastikan kepemimpinan legislatif dan eksekutif yang efektif.<sup>23</sup> Syamsuddin Harris menyatakan bahwa pemilu berfungsi sebagai alat perwakilan politik, legitimasi politik, pendidikan politik, dan sirkulasi elit penguasa.<sup>24</sup> Refly Harun menegaskan bahwa pemilu adalah instrumen utama dalam demokrasi perwakilan yang memungkinkan rakyat menyalurkan kehendak mereka melalui wakil terpilih, sehingga menjadi fondasi penting dalam sistem demokrasi modern.<sup>25</sup>

### b. Lembaga-Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.<sup>26</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dengan anggota berjumlah 7 orang di tingkat pusat, 5-7 orang di tingkat provinsi, dan 5 orang di tingkat kabupaten/kota. KPU bertugas merencanakan program dan anggaran, menyusun tata kerja dan peraturan untuk setiap tahapan Pemilu, serta mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh proses penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya. KPU juga bertanggung jawab memutakhirkan data pemilih, menetapkan peserta dan hasil Pemilu, mengumumkan calon terpilih, serta menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Bawaslu. Masa keanggotaan KPU di semua tingkatan adalah lima tahun sejak pengucapan sumpah

---

<sup>21</sup> *OpCit.* 45

<sup>22</sup> Al-Fatih, S., *Reformulasi Parliamentary Threshold Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia*, (Skripsi, Universitas Brawijaya), 2015, hlm 34

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 169

<sup>24</sup> Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI, 1997, hlm. 6-10

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), Jakarta, 2006, hlm 168.

<sup>26</sup> Linlin Maria dan Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (KPU Kota Bogor), Bogor, 2020, hlm. 17

janji, dan seluruh struktur KPU bersifat hirarkis, nasional, tetap, dan mandiri.<sup>27</sup>

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) merupakan lembaga pengawas Pemilu yang juga bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dengan anggota berjumlah 5 orang di tingkat pusat, 3-5 orang di tingkat provinsi, dan 3 orang di tingkat kabupaten/kota. BAWASLU bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia, memastikan proses berjalan sesuai aturan dan bebas dari pelanggaran.<sup>28</sup>

Sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berfungsi mengawasi dan mengimbangi kinerja KPU dan BAWASLU dalam penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP menerima, memeriksa, dan memutuskan pengaduan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di tingkat pusat maupun daerah, guna meningkatkan kualitas demokrasi yang bersih, adil, dan bermartabat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.<sup>29</sup>

### c. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, sebagai bagian dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertugas menyelenggarakan Pemilu di tingkat kota, mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, serta Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kota Mataram berpedoman pada PKPU RI No 12 Tahun 2017 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.<sup>30</sup> Anggota KPU Kabupaten/Kota dibagi ke dalam lima divisi, yaitu Devisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik; Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; Devisi Perencanaan, Data, dan Informasi; Devisi Teknis Penyelenggara; serta Devisi Hukum dan Pengawasan. Setiap divisi memiliki tugas spesifik dalam mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi kebijakan terkait bidangnya masing-masing.<sup>31</sup>

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki wewenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Pemilu sesuai norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, serta memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibagi menjadi empat subbagian, yaitu Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik; Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm.17

<sup>28</sup> Muhammad Maulana Nazril, dkk., *Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP:Pilar Penegakan Demokrasi Dalam Pemilu Indonesia*, Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 4, 2024, hlm. 80

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Pasal 1 ayat 24 LN. 54 Tahun 2023.

<sup>30</sup> KPU Kota Mataram, *Sejarah KPU Kota Mataram*, diakses melalui <https://kota-mataram.kpu.go.id/>, pada tanggal 4 Februari 2025.

<sup>31</sup> Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indoneisa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*, Pasal 33 dan 35

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; serta Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia. Masing-masing subbagian bertugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan terkait bidangnya di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.<sup>32</sup>

#### **d. Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Panitia Pemungutan Suara oleh KPU Kota Mataram**

##### **1) Tahapan Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Panitia Pemungutan Suara Oleh KPU Kota Mataram**

Proses rekrutmen calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Mataram untuk Pemilu 2024 dimulai dengan sosialisasi luas melalui media sosial, pemasangan spanduk, dan kerja sama dengan organisasi kepemudaan serta stakeholder terkait, sesuai jadwal pada 24 November 2022. Pengumuman pendaftaran berlangsung selama lima hari pada 18–22 Desember 2022, diikuti penerimaan berkas pendaftaran secara terbuka dan transparan dari 18–30 Desember 2022 melalui aplikasi Siakba dan pengumpulan hardcopy di kantor KPU Kota Mataram, dengan total pendaftar sebanyak 460 orang. Calon anggota PPS harus memenuhi persyaratan integritas, kesehatan jasmani dan rohani, pendidikan minimal SMA/SMK atau kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta dokumen pendukung lainnya sesuai PKPU No 8 Tahun 2022.<sup>33</sup> Pendekatan rekrutmen terbuka ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, transparan, profesional, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara adil dan kompetitif dalam proses seleksi penyelenggara Pemilu.<sup>34</sup>

##### **2) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Panitia Pemungutan Suara**

Proses seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Mataram untuk Pemilu 2024 meliputi beberapa tahapan penting, yaitu pemeriksaan berkas administrasi yang dilakukan dari 19 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 dengan hasil 433 peserta lolos seleksi administrasi, kemudian tes tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT) pada 6 Januari 2023 di Universitas Mataram yang diikuti oleh seluruh peserta tersebut. Selanjutnya, pada 15–17 Januari 2023 dilakukan tes wawancara terhadap 347 peserta yang lolos tes tertulis, diikuti dengan masa penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPS pada 3–14 Januari 2023,

---

<sup>32</sup> Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*, Pasal 230-232.

<sup>33</sup> Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota*, BN No. 1116 Tahun 2022, Pasal 35 ayat 1

<sup>34</sup> Agus Aan Hermawan, *Pola Rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan Pada Pemilu Tahun 2024 Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Serang*, Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP), Vol. 05, No. 02, 2024, hlm. 84

meskipun tidak ada masukan yang diterima.<sup>35</sup> Setelah seluruh tahapan selesai, KPU Kota Mataram menetapkan 150 anggota PPS terpilih dan 150 anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) melalui rapat pleno pada 18 Januari 2023. Tahapan seleksi ini sesuai dengan teori human capital dan human resource selection yang menekankan pentingnya evaluasi kemampuan, perilaku, dan kecocokan kandidat melalui berbagai metode seleksi untuk menjamin profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu.

## **2. Rekrutmen Dan Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dapat Menjamin Profesionalisme Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

### **a. Peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Proses Rekrutmen dan Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).**

Panitia Pemungutan Suara (PPS) memiliki peran krusial dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) guna menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil. PPS bertanggung jawab mengumumkan penerimaan calon anggota KPPS secara terbuka, menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran, melakukan seleksi administrasi sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan demi memastikan independensi dan bebas konflik kepentingan calon anggota. Tahapan seleksi meliputi pengumuman pendaftaran, penerimaan, penelitian berkas, pengumuman hasil seleksi administrasi, tanggapan masyarakat, penetapan, dan pelantikan anggota KPPS. Selain itu, PPS juga berperan dalam edukasi dan orientasi calon anggota KPPS melalui pembekalan teknis terkait tata cara pemungutan dan perhitungan suara, guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan lancar dan meminimalisasi kesalahan prosedural yang dapat memengaruhi validitas serta kredibilitas hasil Pemilu, sebagaimana ditegaskan oleh Komisioner KPU Kota Mataram.

### **b. Peran Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Menjamin Profesionalisme Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

Panitia Pemungutan Suara (PPS) memegang peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjamin profesionalisme Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui proses rekrutmen, seleksi, dan pembekalan yang berkualitas. PPS bertanggung jawab memastikan seleksi KPPS berjalan transparan, akuntabel, dan objektif dengan melibatkan partisipasi masyarakat, serta menegakkan prinsip demokrasi agar anggota KPPS yang terpilih memiliki integritas, netralitas, dan kompetensi sesuai ketentuan KPU, termasuk kriteria usia, pendidikan, dan bebas dari afiliasi partai politik sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Muslih Syuaib, S.TP, Komisioner KPU Kota Mataram Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM 2024- 2029, 3 Februari 2025, Kantor KPU Kota Mataram.

2022. Selain itu, PPS memberikan bimbingan teknis (BIMTEK) yang komprehensif untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan anggota KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, termasuk penggunaan formulir dan aplikasi pendukung seperti SIREKAP, sehingga proses pemilu dapat berjalan lancar, jujur, dan adil sesuai pedoman KPU No. 66 Tahun 2024. Dengan demikian, PPS berperan penting dalam membentuk KPPS yang profesional dan berintegritas tinggi demi suksesnya penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan.<sup>36</sup>

### c. Upaya Meningkatkan Profesionalisme Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Tiga aspek utama dalam pelaksanaan tugas KPPS pada Pemilu 2024 di Kota Mataram, yaitu transparansi rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, dan pengawasan. Transparansi diwujudkan melalui pengumuman terbuka, kriteria seleksi yang jelas, proses seleksi yang diawasi, saluran pengaduan, publikasi hasil rekrutmen, serta pelatihan yang terbuka dan pemanfaatan teknologi seperti SIAKBA, sehingga masyarakat dapat memantau dan berpartisipasi aktif.<sup>37</sup> Peningkatan kesejahteraan anggota KPPS terlihat dari kenaikan honorarium, pemberian asuransi kesehatan, serta santunan risiko kerja, yang semuanya bertujuan memotivasi dan melindungi anggota KPPS dalam menjalankan tugas berat mereka.<sup>38</sup> Sementara itu, pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh PPS, PPK, KPU, serta Bawaslu dan PTPS di setiap TPS, untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prosedur, mencegah kecurangan, dan menjaga integritas serta kredibilitas pemilu.<sup>39</sup>

## D. KESIMPULAN

Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram dilakukan secara terbuka dan transparan untuk memastikan bahwa anggota PPS yang terpilih memiliki integritas, kompetensi, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tahapan rekrutmen meliputi sosialisasi melalui berbagai media, pengumuman pendaftaran, serta penerimaan berkas melalui sistem digital Siakba yang diintegrasikan dengan verifikasi manual. KPU Kota Mataram juga memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh masyarakat untuk mendaftar sebagai calon anggota PPS dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu seperti transparansi,

---

<sup>36</sup> Dendy Kurniawan, dkk, *Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Blorok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*, Jurnal Pengabdian Dalam Negri, Vol, 2 No. 1, 2024, hlm. 57

<sup>37</sup> Bobby J Yuri, dkk, *Analisis Kebijakan KPU Dalam Rekrutmen KPPS Untuk Pemilu 2024*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol, 9 No. 1, 2023, hlm 147.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Hendrik Pangestu, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 04 Kelurahan Punia 2024- selesai, 20 Februari 2025, Kelurahan Punia.

<sup>39</sup> Darma Wijaya, dkk, *Peran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pada Pemlu Serentak Tahun 2019: Studi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Padang*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol 9, No.3, 2022, hlm. 832

profesionalisme, akuntabilitas, dan efektivitas. Rekrutmen ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggara Pemilu di tingkat lokal mampu menjalankan tugasnya secara optimal dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Dengan pendekatan ini, KPU Kota Mataram tidak hanya mematuhi regulasi yang berlaku tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Mataram sudah menjalankan proses rekrutmen dan seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. PPS melaksanakan seleksi secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan kriteria yang jelas sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, termasuk membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan guna menjaga independensi dan integritas anggota KPPS. Selain itu, PPS juga memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada anggota KPPS untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam pemungutan dan penghitungan suara, yang merupakan bagian penting untuk menjamin kelancaran dan kredibilitas Pemilu. Dengan demikian, meskipun bersifat badan *Ad-Hoc*, PPS telah berperan secara profesional dalam menjamin kualitas, integritas dan profesionalisme penyelenggaraan Pemilu di tingkat paling bawah yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ferry Kurnia Rizkiyansyah, 2007, *Mengenal Pemilu Menatap Demokrasi*,

Bandung

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).

Linlin Maria dan Dion Marendra, 2020, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (KPU Kota Bogor), Bogor.

Muhadam Lobolo dan Teguh Ilham, 2017, *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia*, Rajawali Pers.

Muhammad Maulana Nazril, dkk., *Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP:Pilar Penegakan Demokrasi Dalam Pemilu Indonesia*, Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 4, 2024.

Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Bulaksumur Yogyakarta, 2009

Syamsuddin Haris, 1997, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI.

Uu Nurul Huda, 2018, SH., MH, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*, Bandung.

## **UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN**

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*  
LN No. 59 Tahun 2007.

*Peratran Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indoneisa Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. BN No.1236 Tahun 2020.*

*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*

*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan Walikota dan Wakilkota, BN No. 1116 Tahun 2022.*

*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Nupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, BN No. 60 Tahun 2024.*

## **JURNAL DAN SKRIPSI**

Alfrid Sentosa & Metiana Agustina, 2021, *Panitia Pemingutan Suara Dalam Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020*. Jurnal Sociopolitico, Vol, 3 No. 2.

Andreas Pandiangan, 2018, *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja*. Jurnal Unesa, Vol, 3 No. 1.

A.Sudiharto Djiwandoro, *Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik*, Jurnal CSIS, Jakarta.

Agus Aan Hermawan, *Pola Rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan Pada Pemilu Tahun 2024 Studi di Badan Pengawas Pemilu Kota Serang*, Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP), Vol. 05, No. 02, 2024.

Bobby J Yuri, dkk, *Analisis Kebijakan KPU Dalam Rekrutmen KPPS Untuk Pemilu 2024*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 9 No. 1, 2023.

Darma Wijaya, dkk, *Peran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pada Pemilu Serentak Tahun 2019: Studi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Padang*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol 9, No.3, 2022.

Dendy Kurniawan, dkk, *Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Blorok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*, Jurnal Pengabdian Dalam Negri, Vol, 2 No. 1, 2024.

Idzhati Fitri Nabilah, Ika Sistia Wulan Sari, Tio Ferninda Siregar & Sulton Fikri, *Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan*, Jurnal Hukum, Vol 1, No.14.

Al-Fatih, S., *Reformulasi Parliamentary Threshold Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia*, (Skripsi, Universitas Brawijaya), 2015.

## SUMBER INTERNET

DetikSumut, *Sejarah Pemilu di Indonesia, Mulai 1955 Hingga 2024*, diakses melalui <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7172512/sejarah-pemilu-di-indonesia-mulai-1955-hingga-2024>, pada tanggal 25 Januari 2024.

KPU Kota Mataram, *Sejarah KPU Kota Mataram*, diakses melalui <https://kota-mataram.kpu.go.id/>, pada tanggal 4 Februari 2025